



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PUTRA HASIBUAN Alias PUTRA
Tempat Lahir : Muaro Tantang
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 16 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Batua Nadua Desa Si Boi-Boi Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan / Kampung Sibio-bio Desa Huraba Kec. Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kernet

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Rap tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Rap tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. MenyatakanterdakwaPUTRA HASIBUAN Alias PUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”. sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Kedua : Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaPUTRA HASIBUAN Alias PUTRA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Mobus Bilah Pane sejati BK 7186LY;
 - 1(satu) Mobar Truck Mitsubishi BK 8360 DC;
 - 1(satu) Lembar STNK BK 8360 DC;
 - 1(satu) Mobar Pick Up Daihatsu BK 9154 CG;
 - 1(satu) Lembar STNK BK 9154 CG;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/
permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalinsum SM. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara antara KM 291 – 292 Medan – Aek Nabara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra pada Hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY berangkat dari Lobu sona Rantau prapat menuju ke Rantau prapat Hotel untuk menjemput penumpang dengan tujuan Kabupaten Padang Sidempuan. Saat terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY, terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY. Sekira pukul 23.15 WIB, terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra sampai di depan Rantau prapat Hotel. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 WIB, ada 29 (dua puluh sembilan) penumpang yang sudah naik ke 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY diantaranya adalah Saksi Natal Siadari, Saksi Nika Gultom. Kemudian setelah semua penumpang naik , terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang berisi penumpang menuju ke arah Lobu Sona untuk menjemput rekan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY melintas di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalinsum SM. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara anantara KM 291 – 292 Medan –Aek Nabara dan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY di jalur sebelah kiri arah tujuannya dengan kecepatan 80 (delapan puluh) KM per jam, posisi jalan saat itu menikung ke kanan dan badan jalan menurun. Selanjutnya karena terdakwaPutra Hasibuan Asl Putra tidak hati – hati dalam mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY dan terdakwaPutra Hasibuan Asl Putra mengendarai terdakwaPutra Hasibuan Asl Putra dengan kecepatan tinggi akibatnya terdakwaPutra Hasibuan Asl Putra tidak dapat mengendalikan laju 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY sehingga 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwaPutra Hasibuan Asl Putra keluar dari badan jalan sebelah kiri arah tujuan terdakwaPutra Hasibuan Asl Putra. Selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra menabrak 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC milik Saksi Erni Susanto yang terparkir di luar badan Jalan sebelah kiri, selanjutnya karena di tabrak terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY kemudian 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC terdorong dan mengenai 1 (satu) unit Mobar Pick Up merek Daihatsu BK 9154 CG milik Saksi Erni Susanto yang terparkir disebelah 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC. Selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra terus melaju sehingga menabrak warung milik saksi Sahroni Lubis, menabrak Plang Rumah Makan Mie Aceh milik saksi Ronny Yoesfinda, menabrak Plang Koperasi Makmur Mandiri, menabrak plang Apotik Dzakiyah dan terakhir menabrak gerobak roti bakar milik Adum Als Heri yang terletak di bahu Jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra dan setelah itu 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra berhenti dan selanjutnya terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra melarikan diri. Bahwa akibat dari kecelakaan 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra, saksi Natal Siadari yang merupakan penumpang yang berada di 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra , mengalami luka pada jari telunjuk hingga jari kelingking kiri saksi Natal Siadari putus.

Halaman 4 dari 19Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Akibat kejadian tersebut saksi Natal
Siadari mengalami luka berat, Hal ini dikuatkan dengan adanya Hasil
pemeriksaan pada saksi Natal Siadari :

1. Hasil Pemeriksaan mayat :

a. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat
Nomor 445/211/RM-RSUD/2019 tertanggal 05 Januari 2019 atas
nama saksi Natal Siadari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Annisa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap
saksi Natal Siadari dengan hasil sebagai berikut :

1. Jari dua, tiga, empat dan lima tangan kiri masing – masing
terputus.

2. Luka robek tangan kiri panjang sembilan sentimeter, lebar dua
koma lima senti meter dan dalam

satu

Kesimpulan :

Penyebab luka adalah Akibat Ruda Paksa Benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa Putra Hasibuan Alias Putra sebagai mana diatur
dan diancam dengan pidana didalam Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun
2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra pada hari Jumat tanggal 4 Januari
2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Januari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun
2019, bertempat di Jalinsum SM. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara anantara KM 291 – 292 Medan –
Aek Nabara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu
Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau
barang”. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra pada Hari Kamis tanggal 3 Januari
2019 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra dengan
mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY berangkat
dari Lobusona Rantau prapat menuju ke Rantauprapat Hotel untuk menjemput

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dengan tujuan Kabupaten Padang Sidempuan. Saat terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY, terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY. Sekira pukul 23.15 WIB, terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra sampai di depan Rantauprapat Hotel. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 WIB, ada 29 (dua puluh sembilan) penumpang yang sudah naik ke 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY diantaranya adalah Saksi Natal Siadari, Saksi Nika Gultom. Kemudian setelah semua penumpang naik, terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang berisi penumpang menuju ke arah Lobu Sona untuk menjemput rekan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY melintas di Jalinsum SM. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara anantara KM 291 – 292 Medan –Aek Nabara dan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY di jalur sebelah kiri arah tujuannya dengan kecepatan 80 (delapan puluh) KM per jam, posisi jalan saat itu menikung ke kanan dan badan jalan menurun. Selanjutnya karena terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra tidak hati – hati dalam mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY dan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra mengendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra dengan kecepatan tinggi akibatnya terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra tidak dapat mengendalikan laju 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY sehingga 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra keluar dari badan jalan sebelah kiri arah tujuan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra. Selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra menabrak 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC milik Saksi Erni Susanto yang terparkir di luar badan Jalan sebelah kiri, selanjutnya karena di tabrak terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY kemudian 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC terdorong dan mengenai 1 (satu) unit Mobar Pick Up merek Daihatsu BK 9154 CG milik Saksi Erni Susanto yang terparkir disebelah 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC. Akibat hal tersebut 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 19Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Mobar Pick Up merek Daihatsu BK 9154 CG milik Saksi Erni Susanto mengalami kerusakan. Selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra terus melaju sehingga menabrak warung milik saksi Sahroni Lubis, menabrak Plang Rumah Makan Mie Aceh milik saksi Ronny Yoesfinda, menabrak Plang Koperasi Makmur Mandiri, menabrak plang Apotik Dzakiyah dan terakhir menabrak gerobak roti bakar milik Adum Als Heri yang terletak di bahu Jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra sehingga warung milik saksi Sahroni Lubis, Plang Rumah Makan Mie Aceh milik saksi Ronny Yoesfinda, Plang Koperasi Makmur Mandiri, plang Apotik Dzakiyah, gerobak roti bakar milik Adum Als Heri mengalami kerusakan. Setelah itu 1 (satu) unit Mobil Barang Truck Mitshubishi BK 8360 DC yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra berhenti dan selanjutnya terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra melarikan diri. Bahwa akibat dari kecelakaan 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra, saksi Nika Gultom yang merupakan penumpang yang berada di 1 (satu) Unit Mobil Bus Bilah Pane Sejati BK 7186 LY yang dikendarai terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra, mengalami luka Robek di kening panjang 1 (satu) CM, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dan luka robek pada sela jari manis tangan kanan saksi Nika Gultom dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam 0,5 (nol koma lima) CM.

Akibat kejadian tersebut saksi Nika Gultom mengalami luka ringan, Hal ini dikuatkan dengan adanya Hasil pemeriksaan pada saksi Natal Siadari :

1. Hasil Pemeriksaan mayat :

a. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor 445/210/RM-RSUD/2019 tertanggal 05 Januari 2019 atas nama saksi Natal Siadari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Natal Siadari dengan hasil sebagai berikut :

1. luka Robek di kening panjang 1 (satu) CM, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
2. luka robek pada sela jari manis tangan kanan saksi Nika Gultom dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam 0,5 (nol koma lima) CM

Kesimpulan :

Penyebab luka adalah Akibat Ruda Paksa Benda Tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanterdakwaPutra

HasibuanAsl

PutrasebagaimanadiaturdandiancamdenganpidanadidalamPasal 310 ayat (2)

UURI No. 22 Tahun 2009 TentanglaluLintasdanAngkutanJalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NATAL SIADAR, dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wib di Jalinsum SM. Raja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu antara KM 291-292 Medan menuju Aek Nabara.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekir apukul 00.20 wib saksi bersama dengan rombongan untuk menghadiri pesta di Sidempuan berangkat dari Depan Rantauprapat Hotel dengan menumpang 1 (satu) unit Mobus merek Bilah Pane Sejati BK-7186-LY yang dikemudikan terdakwa Putra Hasibuan alias Putra dan saksi duduk dibangku belakang sebelah kiri didalam Mobus tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 00.30 wib Mobus yang saksi tumpangi melintas dari Jalinsum SM. Raja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu melaju dengan kecepatan tinggi dan melaju tidak stabil dijalur sebelah kiri dari arah tujuannya, selanjutnya mobus tersebut melaju keluar dari bahu badan jalan sebelah kiri selanjutnya kehilangan kendali kemudian seblah kiri bagian belakang Mobus tersebut menabrak mobar truck merek Mistubishi yangs edang terparkir dan Mobus truck tersebut terdorong kesamping dan benturan dengan Mobar Pick Up selanjutnya Mobus tersebut melaju menabrak warung dan beberapa plang dan selanjutnya mobus tersebut terhenti, selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Rantauprapat.
- Bahwa benar kondisi jalan adalah tikungan kesebelah kanan dari arah Medan, permukaan jalan datar, cuaca gelap pada malam hari, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, sebelah kiri dan kanan badan jalan terdapat perumahan, pandangan kedepan bebas, jalur jalan dua arah terdapat marka garis putih utuh memanjang ditengah badan jalan.

Halaman 8 dari 19Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengalami pada jari telunjuk hingga jari kelingking tangan kiri saksi putus, dan penumpang atas nama saksi NIKA GULTOM mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan.
2. SAKSI NIKA GULTOM, dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 00.30 wib di Jalinsum SM. Raja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu antara KM 291-292 Medan menuju Aek Nabara.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 00.20 wib saksi bersama dengan rombongan untuk menghadiri pesta di Sidempuan berangkat dari Depan Rantauprapat Hotel dengan menumpang 1 (satu) unit Mobus merek Bilah Pane Sejati BK-7186-LY yang dikemudikan terdakwa Putra Hasibuan alias Putra dan saksi duduk dibangku belakang sebelah kiri didalam Mobus tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 00.30 wib Mobus yang saksi tumpangi melintas dari Jalinsum SM. Raja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu melaju dengan kecepatan tinggi dan melaju tidak stabil dijalur sebelah kiri dari arah tujuannya, selanjutnya mobus tersebut melaju keluar dari bahu badan jalan sebelah kiri selanjutnya kehilangan kendali kemudian sebelah kiri bagian belakang Mobus tersebut menabrak mobar truck merek Mistubishi yang sedang terparkir dan Mobus truck tersebut terdorong kesamping dan benturan dengan Mobar Pick Up selanjutnya Mobus tersebut melaju menabrak warung dan beberapa plang dan selanjutnya mobus tersebut terhenti, selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Rantauprapat.
 - Bahwa benar kondisi jalan adalah tikungan kesebelah kanan dari arah Medan, permukaan jalan datar, cuaca gelap pada malam hari, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, sebelah kiri dan kanan badan jalan terdapat perumahan, pandangan kedepan bebas, jalur jalan dua arah terdapat marka garis putih utuh memanjang ditengah badan jalan.
 - Bahwa benar saksi mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan, dan penumpang atas nama Natal Sidarari mengalami luka pada jari telunjuk hingga jari kelingking tangan kirinya putus.
3. SAKSI KOJU ERNI SUSANTIO, dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Terjadinya tabrakan/kecelakaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalinsum SM. Raja Kec.Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menjelaskan hendak membuka toko miliknya yang berada di pinggir Jalinsum SM. Raja Kec.Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan kemudian saudara WAHDY DAULAY yang saat itu melaksanakan tugas jaga malam di depan toko milik saksi memberitahukan bahwa kedua kendaraan milik saksi yaitu : 1(satu) unit Mobar Mitsubishi BK 8360 DC dan 1 (satu) Mobar Pick Up Merk Daihatsu BK 9154 CG yang saat itu sedang parker di depan Toko milik saksi ditabrak oleh 1 (satu) Unit Mobus Bilah Pane Sejati yang dikemudikan seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Mobus Bilah Pane Sejati hendak bertujuan ke Aek Nabara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI JEFRI MANAHAN SAMOSIR dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Tindak Pidana Laka Lantas;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian kecelakaan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalinsum SM. Raja Kec.Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi jalan tikungan sebelah kanan dari arah medan, permukaan jalan datar, cuaca gelap pada malam hari, sebelah kiri dan kanan badan jalan terdapat perumahan, pandangan ke depan bebas, Jalur jalan dua arah, terdapat Marka Garis putih Utuh Memanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat kabar bahwa plang Merk Koperasi Makmur mandiri milik saksi, dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju lokasi kecelakaan tersebut telah rusak ditabrak oleh 1 (satu) unit Mobus bilah pane sejati BK 7186 LY yang dikemudikan laki-laki yang saksi kenal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas diawali Out Of Control/ Laka tunggal; of control/tidak dapat terdakwa kendalikan yang saat itu melaju dari arah tujuan Medan menuju Aek Nabara sehingga menabrak 1(satu) unit mobar Truck Merk Mitsubitshi nomor plat yang tidak terdakwa ketahui yang saat itu sedang parkir di luar bahu jalan, selanjutnya Mobar tersebut terdorong kesamping kanannya dan berbenturan dengan Mobar Pick Up Merk Daihatsu yang saat itu sedang parkir, selanjutnya Mobil yang terdakwa bawa kembali melaju dan kehilangan kendali dan menabrak Plat Warung, Plat Mie Aceh, Plang Koperasi, Plang apotek dan Gerobak Roti Bakar yang saat itu terletak di luar bahu jalan sebelah kiri dari arah tujuan saya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mobus tersebut membawa penumpang sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 00.30 di jalan Sisingamangaraja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu di tempat terjadinya kecelkaan saat itu adalah jalan tikungan kekanan dan menurun dari arah tujuan terdakwa, cuaca gelap pada malam hari, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, sebelah kiri dan kanan badan jalan terdapat perumahan penduduk, pandangan kedepan bebas, terdapat marka jalan garis putih utuh memanjang ditengah badan jalan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kelalaian berkendara terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Natal Siadari mengalami luka berat yaitu Jari dua, tiga, empat dan lima tangan kiri masing-masing terputus serta Luka robek tangan kiri panjang sembilan sentimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) senti meter ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan sekitar 80 km/jam dan saat itu Mobus tersebut pada saat kemudikan lepas kendali dan tidak dapat terdakwa kendalikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertama kali melihat ada Mobar di depan arah tujuan terdakwa dari jarak sekitar 10(sepuluh) Meter dan saat itu posisinya sedang parkir dipinggir luar bahu jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa dengan posisi kepala menghadap kedepan toko dan berjarak sekitar 2 meter dari pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Mobus Bilah Pane sejati BK 7186 LY;
- 1(satu) Mobar Truck Mitsubishi BK 8360 DC;
- 1(satu) Lembar STNK BK 8360 DC;
- 1(satu) Mobar Pick Up Daihatsu BK 9154 CG;
- 1(satu) Lembar STNK BK 9154 CG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan sekitar 80 km/jam dan saat itu Mobus tersebut pada saat kemudikan lepas kendali dan tidak dapat terdakwa kendalikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertama kali melihat ada Mobar di depan arah tujuan terdakwa dari jarak sekitar 10(sepuluh) Meter dan saat itu posisinya sedang parkir dipinggir luar bahu jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa dengan posisi kepala menghadap kedepan toko dan berjarak sekitar 2 meter dari pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa;

Halaman 12 dari 19Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 00.30 di jalan Sisingamangaraja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu di tempat terjadinya kecelakaan saat itu adalah jalan tikungan kekanan dan menurun dari arah tujuan terdakwa, cuaca gelap pada malam hari, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, sebelah kiri dan kanan badan jalan terdapat perumahan penduduk, pandangan kedepan bebas, terdapat marka jalan garis putih utuh memanjang ditengah badan jalan;
- Bahwa Akibat dari kelalaian berkendara terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Natal Siadari mengalami luka berat yaitu Jari dua, tiga, empat dan lima tangan kiri masing-masing terputus serta Luka robek tangan kiri panjang sembilan sentimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) senti meter ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama PUTRA HASIBUAN Alias PUTRA yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudian sekitar 80 km/jam dan saat itu Mobus tersebut pada saat kemudian lepas kendali dan tidak dapat terdakwa kendalikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertama kali melihat ada Mobar di depan arah tujuan terdakwa dari jarak sekitar 10(sepuluh) Meter dan saat itu posisinya sedang parkir dipinggir luar bahu jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa dengan posisi kepala menghadap kedepan toko dan berjarak sekitar 2 meter dari pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 00.30 dijalan Sisingamangaraja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu di tempat terjadinya kecelkaan saat itu adalah jalan tikungan kekanan dan menurun dari arah tujuan terdakwa, cuaca gelap pada malam hari, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, sebelah kiri dan kanan badan jalan terdapat perumahan penduduk, pandangan kedepan bebas, terdapat marka jalan garis putih utuhmemanjang ditengah badan jalan;
- Bahwa Akibat dari kelalaian berkendara terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Natal Siadari mengalami luka berat yaitu Jari dua, tiga, empat dan lima tangan kiri masing-masing terputus serta Luka robek tangan kiri panjang sembilan sentimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) senti meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama PUTRA HASIBUAN Alias PUTRA yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan sekitar 80 km/jam dan saat itu Mobus tersebut pada saat kemudikan lepas kendali dan tidak dapat terdakwa kendalikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertama kali melihat ada Mobar di depan arah tujuan terdakwa dari jarak sekitar 10(sepuluh) Meter dan saat itu



posisinya sedang parkir dipinggir luar bahu jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa dengan posisi kepala menghadap kedepan toko dan berjarak sekitar 2 meter dari pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah tujuan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 00.30 di jalan Sisingamangaraja Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu di tempat terjadinya kecelakaan saat itu adalah jalan tikungan kekanan dan menurun dari arah tujuan terdakwa, cuaca gelap pada malam hari, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, sebelah kiri dan kanan badan jalan terdapat perumahan penduduk, pandangan kedepan bebas, terdapat marka jalan garis putih utuh memanjang ditengah badan jalan;
- Bahwa Akibat dari kelalaian berkendara terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Natal Siadari mengalami luka berat yaitu Jari dua, tiga, empat dan lima tangan kiri masing-masing terputus serta Luka robek tangan kiri panjang sembilan sentimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) senti meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa menyebabkan perbuatan menyebabkan orang terluka dan cacat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Putra Hasibuan Asl Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang Karena Kelalaian mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat dan menyebabkan Kerusakan terhadap Kendaraan “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Mobus Bilah Pane Sejati BK-7186-LY;
Dikembalikan kepada saksi Moris Hutagalung;
 - 1 (satu) Mobar Truck Mitsubishi BK-8360-DC;
 - 1 (satu) lembar STNK BK-8360-DC;
 - 1 (satu) Mobar Pick Up Daihatsu BK-9154-CG;
 - 1 (satu) lembar STNK BK-9154-CG;
Dikembalikan kepada saksi Enri Susanti;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh, DENI ALBAR, SH selaku Hakim Ketua, MARJUANDA SINAMBELA dan JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNIATI SILITONGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh DICKY ADITYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARJUANDA SINAMBELA

DENI ALBAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H

PANITERA PENGANTI

JUNIATI SILITONGA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)